



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengendalian dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu dilakukan pendaftaran terhadap usaha pariwisata;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Perlu diatur Tata Cara Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3192);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
31. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
32. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
33. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
34. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata

Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

35. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
36. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
37. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
38. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
39. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
40. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
41. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
43. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);

45. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
12. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar yang memuat hal-hal yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib didaftarkan oleh setiap pelaku usaha.
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disebut TDUPar adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pelaku usaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
17. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
18. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Pengusaha Perseorangan adalah perusahaan yang dikelola secara perseorangan serta memiliki tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan perusahaannya dan modalnya berasal dari milik sendiri.

21. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
22. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
23. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
24. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
25. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
26. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
27. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan SPA.
28. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan/atau jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
29. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
30. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
31. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
32. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau dan waduk.

33. Usaha Sehat Pakai Air (*solus par aqua*), yang selanjutnya disebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
34. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
35. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 2

- (1) Orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. daya tarik wisata, terdiri dari :
 1. pengelolaan permandian air alami;
 2. pengelolaan gua;
 3. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 4. pengelolaan museum;
 5. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 6. pengelolaan objek ziarah; dan
 7. pengelolaan wisata alam.
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata, terdiri dari :
 1. angkutan jalan wisata; dan
 2. angkutan wisata sungai, danau, kawasan bendungan, laut dan laguna.
 - d. jasa perjalanan wisata, terdiri dari :
 1. biro perjalanan wisata dan biro perjalanan lainnya;

2. agen perjalanan wisata dan agen perjalanan lainnya.
- e. jasa makanan dan minuman, terdiri dari :
 1. restoran;
 2. rumah makan;
 3. bar/rumah minum;
 4. kafe;
 5. pusat jajanan makanan oleh-oleh;
 6. jasa boga.
 - f. penyediaan akomodasi, terdiri dari :
 1. hotel meliputi :
 - a) hotel bintang; dan
 - b) hotel non bintang.
 2. motel;
 3. bumi perkemahan;
 4. persinggahan karavan;
 5. villa;
 6. pondok wisata; dan
 7. akomodasi lainnya.
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari :
 1. gelanggang olahraga, meliputi :
 - a) lapangan golf;
 - b) rumah bilyard;
 - c) gelanggang renang;
 - d) lapangan tenis;
 - e) gelanggang bowling;
 - f) pusat kebugaran;
 - g) arena olahraga tirta;
 - h) lapangan futsal; dan
 - i) arena otomotif.
 2. gelanggang seni, meliputi :
 - a) sanggar seni;
 - b) galeri seni (*artshop*);
 - c) gedung pertunjukan seni;
 - d) gedung olahraga; dan
 - e) gedung pertemuan.
 3. arena permainan;

4. hiburan malam, meliputi :
 - a) kelab malam;
 - b) diskotik; dan
 - c) pub.
5. panti pijat dan refleksi;
6. taman rekreasi, meliputi :
 - a) taman rekreasi; dan
 - b) taman bertema.
7. karaoke ;
8. jasa impresariat/promotor;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, terdiri dari :
 1. usaha penyelenggaraan pertemuan;
 2. usaha perjalanan insentif;
 3. usaha konferensi; dan
 4. usaha pameran.
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta, terdiri dari :
 1. wisata bahari, meliputi :
 - a) wisata selam dan snorkling;
 - b) wisata perahu layar;
 - c) wisata memancing;
 - d) wisata selancar; dan
 - e) dermaga bahari (*marina*).
 2. wisata sungai, danau dan waduk, meliputi :
 - a) wisata dayung;
 - b) permainan air;
- m. SPA dan salon, terdiri dari :
 1. SPA;
 2. salon; dan
 3. pangkas rambut (*barber shop*).

Pasal 3

- (1) Usaha pariwisata yang harus badan usaha berbentuk badan hukum meliputi :
 - a. usaha kawasan pariwisata;

- b. usaha biro perjalanan wisata;
 - c. usaha hotel dan motel;
 - d. usaha jasa informasi pariwisata;
 - e. usaha jasa konsultan pariwisata;
 - f. usaha hiburan malam;
 - g. usaha jasa impresariat/promotor;
 - h. usaha lapangan golf;
 - i. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - j. usaha dermaga bahari (*marina*); dan
 - k. usaha wisata selam dan snorkeling.
- (2) Usaha pariwisata yang harus berbentuk badan usaha meliputi :
- a. bumi perkemahan;
 - b. persinggahan karavan; dan
 - c. villa.
- (3) Usaha pariwisata yang dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, meliputi :
- a. daya tarik wisata;
 - b. jasa transportasi wisata;
 - c. agen perjalanan wisata;
 - d. usaha jasa makanan dan minuman;
 - e. rumah bilyard;
 - f. gelanggang renang;
 - g. lapangan tenis;
 - h. gelanggang bowling;
 - i. pusat kebugaran;
 - j. arena olahraga tirta;
 - k. lapangan futsal;
 - l. arena otomotif;
 - m. gelanggang seni;
 - n. arena permainan;
 - o. panti pijat;
 - p. taman rekreasi;
 - q. karaoke;
 - r. usaha jasa pramuwisata;
 - s. usaha wisata sungai, danau dan waduk;

- t. wisata perahu layar;
- u. wisata memancing;
- v. wisata selancar;
- w. SPA dan salon.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata;
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata; dan
- c. melestarikan lingkungan dan sumber daya alam.

BAB IV TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata di daerah ditujukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berkas pendaftaran usaha pariwisata disampaikan melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wakatobi.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata di daerah dilakukan terhadap semua bidang, jenis dan sub jenis usaha pariwisata.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata di daerah dilakukan oleh pengusaha.

Pasal 7

Pengusaha pariwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan TDUPar; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 9

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 10

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata harus diajukan secara tertulis oleh pengusaha/pimpinan perusahaan disertai dengan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha/jenis usaha/sub jenis usaha yang akan didaftarkan.
- (2) Permohonan pendaftaran usaha diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Khusus untuk usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata :
 - a. Apabila lokasinya bersifat lintas kabupaten/kota maka pendaftaran usaha diajukan kepada Gubernur Provinsi;
 - b. apabila lokasinya bersifat lintas Provinsi, maka pendaftaran usaha diajukan kepada Menteri Pariwisata.
- (4) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :
 - a. foto copy akta pendirian usaha. Ketentuan ini hanya berlaku untuk berbentuk badan usaha, sedangkan untuk usaha pariwisata yang berbentuk usaha perseorangan cukup dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bagi usaha yang berbentuk badan usaha dan berbadan hukum maka akte pendiriannya harus sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/pejabat yang berwenang.
 - b. foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup, meliputi :
 1. foto copy Izin teknis meliputi :
 - a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi pengusaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
 - b) Izin Gangguan.
 2. untuk usaha jasa transportasi wisata dan usaha dermaga bahari (*marina*), pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum disertai dengan foto copy izin

operasional dari instansi berwenang, TDUPar yang diperoleh oleh pengusaha adalah sebagai dasar untuk mengurus dan memperoleh izin operasional, dan setelah izin teknis dan/atau izin operasional diperoleh, pengusaha jasa transportasi wisata atau dermaga bahari (*marina*) wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk pemutahiran Daftar Usaha Pariwisata dengan melampirkan foto copy izin teknis dan/atau izin operasional yang telah dilegalisasi/disahkan.

3. foto copy dokumen lingkungan hidup meliputi :
 - a) dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) :
 - 1) usaha kawasan pariwisata untuk semua luasan;
 - 2) usaha taman rekreasi yang luasnya lebih dari 100 (seratus) hektar;
 - 3) usaha lapangan golf untuk semua luasan.
 - b) dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha pariwisata diluar usaha kawasan pariwisata, usaha taman rekreasi dan usaha lapangan golf.
4. foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b point 1 dan point 3 di atas harus telah dilegalisir/disahkan oleh instansi teknis yang berwenang yaitu :
 - a) IMB;
 - b) Izin Gangguan;
 - c) AMDAL/UKL/UPL atau SPPL.
5. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar;
6. permohonan pendaftaran usaha yang diterima, harus diberikan bukti penerimaan pendaftaran usaha kepada pengusaha. Bukti penerimaan tersebut mencantumkan nama dokumen yang diterima (foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup);
7. persyaratan bentuk usaha dan persyaratan dokumen yang bersifat khusus :
 - a) permohonan pendaftaran usaha pariwisata harus dilengkapi dengan persetujuan tetangga serta diketahui kepala lingkungan /kepala dusun dan secara berjenjang diteruskan kepada kepala desa/lurah dan camat untuk masing-masing :

- 1) usaha hiburan malam dan panti pijat minimum dalam radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tempat usaha;
 - 2) karaoke minimum dalam radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tempat usaha;
 - 3) rumah bilyard minimum dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha;
 - 4) arena permainan minimum dalam radius 50 (lima puluh) meter dari tempat usaha.
- b) rekomendasi kelayakan dasar penyelenggaraan usaha pariwisata dari asosiasi masing-masing (bagi jenis usaha yang telah terbentuk asosiasinya dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi);
 - c) berita acara hasil peninjauan lapangan oleh tim teknis yang dibentuk/ditunjuk oleh Kepala Dinas;
 - d) rekomendasi untuk memperoleh TDUPar dari Kepala Dinas.
- (5) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 11

- (1) Terhadap berkas permohonan yang diterima dilakukan pemeriksaan meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahannya menyangkut :
- a. pemeriksaan kelengkapan menyangkut keseluruhan lampiran persyaratan teknis administrasi seperti foto copy akta pendirian badan usaha atau foto copy KTP untuk pengusaha perorangan dan foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup serta surat persyaratan keabsahan dan kebenaran;
 - b. pemeriksaan kebenaran menyangkut antara lain kesesuaian antara surat permohonan pendaftaran usaha pariwisata (bidang usaha/jenis usaha/sub jenis usaha yang dimaksud dan tujuannya, nama pengusaha dan akta pendirian, alamat usaha), kesesuaian dengan izin teknis dan dokumen lingkungan hidup serta kebenaran dokumen lainnya;
 - c. pemeriksaan keabsahan data menyangkut mengenai legalisasi foto copy akta pendirian badan usaha, izin teknis dan dokumen lingkungan hidup yang sudah ditanda tangani oleh

pejabat yang berwenang dari instansi teknis termasuk cap pengesahan instansi teknis bersangkutan serta keabsahan kebenaran dokumen lainnya.

- (2) Pemeriksaan berkas permohonan dan pemberitahuan kekurangan persyaratan diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha diterima, dengan memberitahukan secara jelas kekurangan persyaratan teknis administratif.

Bagian Keempat **Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata**

Pasal 12

- (1) Pencantuman objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata dilakukan paling lambat 1 (satu) hari berikutnya setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja pemeriksaan berkas permohonan dan telah dianggap lengkap, benar dan sah.
- (2) Daftar usaha pariwisata berisi :
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata, yaitu dibuatkan kode dan nomor urut sesuai dengan bidang/jenis/sub-jenis usaha pariwisata yang didaftarkan;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata, yaitu tanggal pada saat pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
 - c. nama pengusaha, yaitu nama lengkap pengusaha (pimpinan perusahaan) yang mengajukan permohonan pendaftaran usaha;
 - d. alamat pengusaha, yaitu alamat lengkap pengusaha (pimpinan perusahaan);
 - e. nama pengurus badan usaha (untuk bentuk badan usaha), yaitu nama semua direksi atau pemegang saham yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan;
 - f. jenis usaha, yaitu nama jenis usaha pariwisata dan sub jenis usaha pariwisata (bila merupakan sub-jenis usaha) misalnya :
 1. biro perjalanan wisata;
 2. hotel;
 3. rumah makan dan lain lain.
 - g. alamat kantor atau lokasi, yaitu alamat disesuaikan dengan jenis usaha pariwisata yang didaftarkan, untuk usaha kawasan pariwisata dan daya tarik wisata tercantum alamat kantor pengelola, juga harus tercantum lokasi atau tempat dimana kawasan daya tarik wisata tersebut;
 - h. merek usaha, yaitu brand/nama dari jenis usaha pariwisata tersebut;
 - i. nomor akta pendirian badan usaha, yaitu nomor dari akta pendirian badan usaha tersebut, termasuk nomor akta

- perubahan (apabila ada). untuk usaha perseorangan dicantumkan nomor KTP;
- j. nama dan nomor izin teknis, nama dan nomor dokumen lingkungan hidup serta nomor dan tanggal rekomendasi dari Kepala Dinas, adalah nama izin dan nomor izin yang diperoleh dari instansi yang berwenang, contoh izin teknis misalnya IMB berikut nomor dan tanggal, demikian juga untuk dokumen lingkungan hidup, misalnya dokumen AMDAL/UKL/UPL/SPPL berikut nomor dan tanggal;
 - k. kapasitas yang tersedia dan fasilitas yang dimiliki dicantumkan untuk usaha pariwisata tertentu, misalnya :
 1. usaha penyedia akomodasi :
 - a) kapasitas, adalah jumlah kamar;
 - b) fasilitas yang dimiliki, misalnya restoran, bar, kolam renang, ruang meeting dan sebagainya.
 2. usaha jasa makanan dan minuman, yaitu kapasitas adalah jumlah tempat duduk;
 3. usaha jasa transportasi wisata, yaitu kapasitas adalah jumlah armada angkutan.
 1. Keterangan, yaitu diisi apabila :
 1. terdapat perubahan-perubahan pada usaha pariwisata, misalnya perubahan alamat, perubahan akta, izin teknis, kapasitas dan seterusnya;
 2. terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali daftar usaha dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali daftar usaha.

Pasal 13

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Kelima Pembuatan dan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 14

- (1) Hal-hal atau isi yang termuat dalam daftar usaha pariwisata prinsipnya sama dengan hal atau isi yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata kecuali untuk usaha jasa transportasi wisata dan usaha dermaga bahari, bila belum memiliki izin teknis dan/atau izin operasional, ditambahkan keterangan “masih harus dilengkapi dengan izin teknis dan/atau operasional”.
- (2) Dalam TDUPar harus tercantum nama jelas dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan serta tanggal penerbitan TDUPar.

- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan daftar usaha pariwisata menerbitkan TDUPar untuk diserahkan kepada pengusaha.
- (4) TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipajang ditempat usahanya yang mudah dilihat.

Pasal 15

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;
- f. jenis usaha;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat tempat usaha;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama dan nomor izin teknis, nama dan nomor dokumen lingkungan hidup serta nomor dan tanggal rekomendasi Kepala Dinas;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUPar;
- l. tanggal penerbitan TDUPar; dan
- m. hak dan kewajiban pengusaha.

Pasal 16

TDUPar berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Keenam Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dilakukan atas permintaan tertulis dari pengusaha pariwisata dan bersifat wajib apabila terdapat perubahan, misalnya : perubahan akta perusahaan, perpindahan alamat, perubahan susunan pengurus dan sebagainya sebagaimana yang terdapat dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata harus disertai dengan surat pernyataan tertulis dari pengusaha bahwa data/dokumen yang disampaikan adalah benar dan abash.

- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan disertai dengan dokumen perubahan tersebut dalam bentuk foto copy dan disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Untuk proses pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata setelah permohonan diterima adalah sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dan pemberitahuan kekurangannya (bila ada) dilakukan dan diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima, pemberitahuan kekurangan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pengusaha dengan memberitahukan kekurangan yang harus dipenuhi;
 - b. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja tidak dilakukan pemberitahuan kekurangan maka permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap telah lengkap, benar dan sah;
 - c. pencantuman pemutakhiran ke dalam daftar usaha pariwisata dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah pemeriksaan dan dinyatakan lengkap, benar dan sah;
 - d. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDUPar sebagai penyesuaian/penggantian dan diserahkan kepada pengusaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam daftar usaha pariwisata;
 - e. setelah diterbitkan TDUPar yang baru sebagai penyesuaian/penggantian, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencabut dan menyatakan TDUPar terdahulu tidak berlaku lagi; dan
 - f. pengusaha wajib mengembalikan TDUPar terdahulu kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh Penggantian TDUPar

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan mengajukan permohonan pergantian TDUPar apabila TDUPar hilang atau rusak.
- (2) Pergantian TDUPar dilakukan atas permintaan tertulis dari pengusaha pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bilamana terjadi kehilangan, maka pengusaha wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib;
 - b. bilamana rusak, maka pengusaha wajib menyerahkan fisik dokumen aslinya.

- (3) Pengajuan Permohonan pergantian TDUPar harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya kehilangan atau rusak.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Duplikat TDUPar paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

BAB VI
PEMBEKUAN SEMENTARA, PENGAKTIFAN KEMBALI DAN
PEMBATALAN

Bagian Kesatu
Pembekuan Sementara TDUPar

Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk membekukan sementara TDUPar, jika pengusaha :
 - a. dijatuhi atau terkena sanksi dan/atau karena melanggar, atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut antara lain karena penjatuhan sanksi karena tidak menerapkan standar usaha dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam peraturan tentang standar usaha dan standar kompetensi;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih, dalam hal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan setempat terdapat kantor/lokasi perusahaan untuk memastikan bahwa pengusaha tidak menjalankan usahanya secara terus menerus untuk jangka waktu tersebut.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pembekuan sementara TDUPar bagi pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sebelum diberikan sanksi pembekuan sementara, terlebih dahulu akan diberikan surat teguran/penyampaian tertulis dari Kepala Dinas dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. surat teguran/penyampaian tertulis pertama selama 14 (empat belas) hari;
 - b. apabila surat teguran/penyampaian tertulis pertama tidak diindahkan, maka akan diberikan surat teguran/penyampaian tertulis kedua selama 7 (tujuh) hari;
 - c. apabila surat teguran/penyampaian tertulis kedua tidak diindahkan, maka Kepala Dinas mengusulkan pembekuan sementara TDUPar kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) TDUPar tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

- (4) Pengusaha wajib menyerahkan TDUPar kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pengaktifan Kembali TDUPar

Pasal 20

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUPar disertai dokumen yang diperlukan yang membuktikan bahwa :
 - a. pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. surat pernyataan tertulis yang menerangkan tentang kebenaran dan keabsahan data/dokumen terlampir dalam permohonan pengaktifan kembali.
- (2) Untuk mengaktifkan kembali TDUPar tersebut, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas/dokumen penunjang pengaktifan kembali untuk mengetahui apakah sudah memenuhi kelengkapan kebenaran dan keabsahannya.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat kekurangan yang harus dipenuhi, maka segera diberitahukan secara tertulis kepada pengusaha.
- (4) Pencantuman TDUPar ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah hasil pemeriksaan menyatakan bahwa permohonan pengaktifan kembali TDUPar telah memenuhi persyaratan, pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata dibubuhi keterangan bahwa TDUPar telah diaktifkan kembali terhitung sejak tanggal tersebut.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk akan mengaktifkan kembali TDUPar berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.
- (6) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan tersebut, TDUPar yang sebelumnya dibekukan sementara diserahkan kembali kepada pengusaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali TDUPar ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Ketiga Pembatalan TDUPar

Pasal 21

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk membatalkan TDUPar jika pengusaha :
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pembatalan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, sebelum diberikan sanksi pembatalan, terlebih dahulu akan diberikan surat teguran/penyampaian tertulis dari Kepala Dinas dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. surat teguran/penyampaian tertulis pertama selama 14 (empat belas) hari;
 - b. apabila surat teguran/penyampaian tertulis pertama tidak diindahkan, maka akan diberikan surat teguran/penyampaian tertulis kedua selama 7 (tujuh) hari;
 - c. apabila surat teguran/penyampaian tertulis kedua tidak diindahkan, maka Kepala Dinas mengusulkan pembatalan TDUPar kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) TDUPar tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (4) Pengusaha wajib mengembalikan TDUPar kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pengusaha yang terkena sanksi pembatalan TDUPar tidak dapat mengajukan permohonan kembali TDUPar.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mengembangkan usaha pariwisata di Kabupaten Wakatobi, Dinas melakukan pembinaan kapasitas sumber daya manusia, manajemen usaha pariwisata dan promosi usaha pariwisata.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata berupa pemeriksaan terhadap kantor/lokasi usaha pariwisata (sesuai dengan bidang usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan :

- a. kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata seperti :
 1. alamat kantor/lokasi usaha;
 2. kegiatan usaha sesuai dengan pendaftaran usahanya; dan
 3. kapasitas/fasilitas yang dimiliki, apakah sesuai dengan yang diberitahukan.
 - b. perubahan-perubahan yang terjadi seperti :
 1. perluasan kantor atau lokasi;
 2. penambahan fasilitas.
 - c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaku usaha pariwisata yang tidak memiliki TDUPar, telah dibekukan sementara dan/atau telah dibatalkan, tetapi tetap melakukan operasional usahanya, maka dapat dilakukan tindakan penertiban dengan prosedur sebagai berikut :
- a. surat teguran/penyampaian tertulis pertama selama 14 (empat belas) hari;
 - b. apabila surat teguran/penyampaian tertulis pertama tidak diindahkan, maka akan diberikan surat teguran/penyampaian tertulis kedua selama 7 (tujuh) hari;
 - c. apabila surat teguran/penyampaian tertulis kedua tidak diindahkan, maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan penertiban/penutupan/penyegelan oleh instansi terkait.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi.
- (2) Pendanaan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata antara lain diperuntukan :
 - a. pembuatan dan pencetakan formulir yang diperlukan seperti permohonan pendaftaran usaha pariwisata, ceklist pemeriksaan berkas, pemutakhiran TDUPar, pelaporan dan sebagainya;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan langsung ke lapangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Hasil pendaftaran usaha pariwisata dilaporkan secara berkala 6 (enam) bulan sekali dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur;
 - c. Gubernur selanjutnya melaporkan kepada Menteri Pariwisata hasil pendaftaran usaha pariwisata yang telah dilaporkan oleh para Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan yang disampaikan mencakup seluruh bidang usaha/jenis usaha/sub jenis usaha yang telah memperoleh TDUPar, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi berupa teguran tertulis yang dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - a. dokumen yang diserahkan oleh pengusaha pada saat pendaftaran usaha pariwisata, pemutakhiran TDUPar atau pengaktifan kembali TDUPar ternyata terbukti tidak benar dan tidak absah;
 - b. pengusaha tidak mengajukan pemutakhiran TDUPar apabila terjadi perubahan kondisi yang tercantum didalam daftar usaha pariwisata sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan terjadi.
- (3) Teguran tertulis dilakukan secara bertahap yaitu mulai dari teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan selanjutnya pengenaan sanksi pembekuan sementara TDUPar.
- (4) Terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUPar dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan untuk pengaktifan TDUPar.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang telah dimiliki dan masih berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk sementara diperlakukan sama dengan TDUPar.
- (2) Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata wajib mengajukan permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata dalam rangka memperoleh TDUPar paling lama 1 April 2016.
- (3) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan mengenai bentuk dan format :

- a. Surat Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata, dan Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata dan Surat Pemberitahuan Kekurangan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Pencantuman Objek Pendaftaran Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata, Tanda Daftar Usaha Pariwisata/Usaha Pariwisata, Formulir Permohonan Pemutakhiran Daftar Usaha, dan Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen Pemutakhiran Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Ceklis Usaha Pariwisata, Surat Pemberitahuan Kekurangan Berkas Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dari Bupati, Surat Penerbitan Tanda Daftar Usaha Baru, Pembekuan Sementara Daftar Usaha, Formulir Permohonan Pengaktifan Kembali Daftar Usaha, Pernyataan Kesanggupan Menyelenggarakan Kembali Kegiatan, Formulir Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen Pengaktifan Kembali, Pemeriksaan Berkas Permohonan Pengaktifan Kembali Daftar Usaha, Surat Pemberitahuan Kekurangan Berkas Pengaktifan Kembali, Formulir Pengaktifan Kembali Tanda Daftar Usaha, dan Formulir Pembatalan Tanda Daftar Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
- e. Laporan Hasil Pendaftaran Usaha Pariwisata, Teguran Tertulis Pertama, Teguran Tertulis Kedua, Teguran Tertulis Sanksi Administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Bupati menugaskan Kepala Dinas untuk melakukan pelaksanaan dan pengawasan terhadap Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi Wangi
pada tanggal 2 - 1 - 2016

**BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
H U G U A**

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2 - 1 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

H. SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JANUARI 2016

**TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN TANDA
DAFTAR USAHA PARIWISATA**

A. PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA :

**1. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA DAYA
TARIK WISATA**

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perorangan)</p>

Wangi-Wangi, Tgl/Bln/Tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di –
Wangi-Wangi

Dengan Hormat

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat dan Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Daya Tarik Wisata :
Alamat Kantor Pengelola :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran usaha daya tarik wisata, jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata, sub jenis pengelolaan :

- pengelolaan permandian air alami
- pengelolaan gua
- peninggalan sejarah dan purbakala
- pengelolaan museum
- pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat
- pengelolaan objek ziarah
- pengelolaan wisata alam

(beri tanda silang (x) pada pilihan)

Untuk melengkapi permohonan tersebut bersama ini pula kami sampaikan lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. foto copy akta pendirian usaha atau foto copy ktp bagi pengusaha perorangan;
2. foto copy bukti hak pengelolaan daya tarik wisata;
3. foto copy izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - IMB
 - IZIN GANGUAN/SITU
 -
 -
 -
 (beri tanda silang (x) pada pilihan)
4. dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :
 - AMDAL
 - UKL
 - UPL
 - SPPL
 (beri tanda silang (x) pada pilihan)
5. Rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi.

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)
Tanda Tangan dan
Nama Jelas

2. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA KAWASAN PARIWISATA

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perorangan)</p>

Wangi-Wangi, Tgl/Bln/Tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di -
Wangi-Wangi

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat dan Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Daya Tarik Wisata :
Alamat Kantor Pengelola :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut bersama ini pula kami sampaikan lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

1. foto copy akta pendirian badan usaha kawasan pariwisata;
2. foto copy bukti hak atas tanah;
3. foto copy izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :

- IMB
- IZIN GANGGUAN/SITU
-
-
-

(beri tanda silang (x) pada pilihan)

4. Dokumen AMDAL
5. Rekomendasi Kepala Dinas.

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)
Tanda Tangan dan
Nama Jelas

3. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perorangan)</p>

Wangi-Wangi, Tgl/Bln/Tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di –
Wangi-Wangi

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat dan Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor Pengelola :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan Permohonan Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata, jenis usaha :

- Angkutan jalan wisata : unit, dengan kapasitas
- angkutan wisata sungai, danau, kawasan bendungan, laut dan laguna : unit, dengan kapasitas

(beri tanda silang (x) pada pilihan)

Untuk melengkapi permohonan tersebut bersama ini pula kami sampaikan lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

1. foto copy akta pendirian badan usaha atau foto copy KTP bagi pengusaha perorangan;
2. foto copy izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - IMB
 - IZIN GANGGUAN/SITU
 -
 -
 -

(beri tanda silang (x) pada pilihan)

Untuk izin teknis pengoperasian transportasi wisata akan kami lampirkan kemudian setelah permohonan kami dapat disetujui dan memperoleh

tanda daftar usaha pariwisata sebagai dasar pengurusan ijin teknis pengoperasian dari instansi yang berwenang.

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :

- UKL
- UPL
- SPPL

(beri tanda silang (x) pada pilihan)

4. Rekomendasi Kepala Dinas.

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)
Tanda Tangan dan
Nama Jelas

4. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA PERJALANAN WISATA

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha Indonesia berbadan hukum (Biro Perjalanan Wisata) atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perorangan)</p>
--

Wangi-Wangi, Tgl/Bln/Tahun

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas. Yth. Bupati Wakatobi
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha di –
Wangi-Wangi

Dengan Hormat

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat dan Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor/Gerai Penjualan :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata, jenis usaha :

- biro perjalanan wisata dan biro perjalanan lainnya.
- agen perjalanan wisata dan agen perjalanan lainnya.
(beri tanda silang (x) pada pilihan)

Untuk melengkapi permohonan tersebut bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

1. foto copy

- akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum (biro perjalanan wisata);
- akta pendirian badan usaha atau kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan (agen perjalanan wisata)
(beri tanda silang (x) pada pilihan)

2. foto copy izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :

- IMB
- IZIN GANGGUAN/SITU
-
-
-
(beri tanda silang (x) pada pilihan)

3. dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :

UKL

UPL

SPPL


(beri tanda silang (x) pada pilihan)

4. Rekomendasi Kepala Dinas.

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)
Tanda Tangan dan
Nama Jelas

5. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perorangan)</p>
--

Wangi-Wangi, Tgl/Bln/Tahun

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas. Yth. Bupati Wakatobi
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha di -
Wangi-Wangi

Dengan Hormat

Yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat dan Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha :
Alamat Kantor (khusus untuk jasa boga) :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman, jenis usaha :

- Restoran, jumlah kursi : buah
- Rumah makan, jumlah kursi : buah
- Bar/rumah Minum, jumlah kursi : buah
- Kafe, jumlah kursi : buah
- pusat jajanan makanan oleh-oleh, jumlah stand : buah
- Jasa Boga, jumlah kapasitas produksi/pack : /bulan
(beri tanda silang (x) pada pilihan jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut bersama ini pula kami sampaikan lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

1. foto copy akta pendirian badan usaha atau foto copy KTP bagi pengusaha perorangan;
2. foto copy izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - IMB
 - IZIN GANGGUAN/SITU
 -
 -(beri tanda silang (x) pada pilihan)

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :

- UKL
- UPL
- SPPL

(beri tanda silang (x) pada pilihan)

4. Rekomendasi Kepala Dinas.

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)
Tanda Tangan dan
Nama Jelas

**6. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA
PENYEDIAAN AKOMODASI**

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perorangan)</p>

Wangi-Wangi, Tgl/Bln/Tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di –
Wangi-Wangi

Dengan Hormat

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat dan Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha akomodasi :
Alamat Kantor Pengelola :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi, jenis usaha :

- hotel dengan sub-jenis :
 hotel bintang
 hotel non-bintang
- motel
 bumi perkemahan
 persinggahan karavan
 villa
 pondok wisata
 akomodasi lain

(beri tanda silang (x) pada pilihan jenis/sub-jenis pengelolaan usaha)

Usaha akomodasi yang kami ajukan memiliki kapasitas kamar dengan fasilitas penunjang berupa :

1.
2.
3.

Untuk melengkapi permohonan tersebut bersama ini pula kami sampaikan lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

5. foto copy :

- akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum indonesia (hotel/motel);
- akta pendirian badan usaha (selain hotel/motel);
- kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan (pondok wisata) (beri tanda silang (x) pada pilihan)

6. foto copy ijin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :

- IMB
 - IZIN GANGGUAN/SITU
 -
 -
 -
- (beri tanda silang (x) pada pilihan)

7. dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :

- AMDAL
 - UKL
 - UPL
 - SPPL
- (beri tanda silang (x) pada pilihan)

8. Rekomendasi Kepala Dinas.

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)
Tanda Tangan dan
Nama Jelas

7. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perorangan)</p>

Wangi-Wangi, Tgl/Bln/Tahun

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:	1 (satu) berkas.	Yth. Bupati Wakatobi
Perihal	:	<u>Permohonan Pendaftaran Usaha</u>	di – Wangi-Wangi

Dengan Hormat

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama	:	
Alamat dan Tempat Tinggal	:	
Bentuk Usaha	:	Badan Usaha
Nama Perusahaan	:	
Jabatan	:	
Alamat Kantor Pengelola	:	

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran usaha jasa konsultasi pariwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut bersama ini pula kami sampaikan lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. foto copy akta pendirian badan usaha indonesia berbadan hukum;
2. foto copy ijin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - IMB
 - IZIN GANGGUAN/SITU
 -
 -
(beri tanda silang (x) pada pilihan)
3. dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :
 - UKL
 - UPL
 - SPPL
(beri tanda silang (x) pada pilihan)
4. Rekomendasi Kepala Dinas.

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)
Tanda Tangan dan
Nama Jelas

8. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA WISATA TIRTA

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perorangan)</p>

Wangi-Wangi, Tgl/Bln/Tahun

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas. Yth. Bupati Wakatobi
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha di –
Wangi-Wangi

Dengan Hormat

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat dan Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi (khusus dermaga bahari) :
Alamat Kantor Pengelola :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran usaha wisata tirta, jenis usaha :

- wisata bahari dengan sub-jenis :
- wisata selam dan snorkling
 - wisata perahu layar
 - wisata memancing
 - wisata selancar
 - wisata bahari (*marina*)
- wisata sungai, danau, dan waduk, sub-jenis :
- wisata dayung
 - wisata permainan air

(beri tanda silang (x) pada pilihan jenis/sub-jenis pengelolaan usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut bersama ini pula kami sampaikan lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. foto copy

- akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum (khusus usaha dermaga bahari serta usaha wisata selam dan snorkeling);

Untuk izin teknis pengoperasian Dermaga Bahari akan kami lampirkan kemudian setelah permohonan kami dapat disetujui dan

memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai dasar pengurusan izin teknis/pengoperasian dari instansi yang berwenang.

- Akta pendirian badan usaha atau KTP untuk pengusaha perorangan (selain usaha dermaga bahari serta usaha wisata selam dan snorkeling).
(beri tanda silang (x) pada pilihan)

2. foto copy izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :

- IMB
- IZIN GANGGUAN/SITU
-
-
-
(beri tanda silang (x) pada pilihan)

3. dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :

- UKL
- UPL
- SPPL
(beri tanda silang (x) pada pilihan)

4. Rekomendasi Kepala Dinas.

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.)
Tanda Tangan dan
Nama Jelas

9. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perorangan)</p>
--

Wangi-Wangi, Tgl/Bln/Tahun

Nomor :		Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas.		Yth. Bupati Wakatobi
Perihal : <u>Permohonan Pendaftaran Usaha</u>		di –
		Wangi-Wangi

Dengan Hormat

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat dan Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi usaha :
Kantor Usaha Penyelenggara
(Khusus Usaha Impresariat) :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, jenis usaha :

- gelanggang olahraga, dengan sub-jenis :
 - lapangan golf
 - rumah bilyard
 - gelanggang renang
 - lapangan tenis
 - gelanggang bowling
 - pusat kebugaran
 - arena olahraga tirta
 - lapangan futsal
 - arena otomotif
- gelanggang seni :
 - sanggar seni
 - galeri seni (*artshop*)
 - gedung pertunjukkan seni
 - gedung olahraga
 - gedung pertemuan
- arena permainan :
- hiburan malam, dengan sub-jenis :
 - kelab malam
 - diskotik
 - pub
- panti pijat dan refleksi
- taman rekreasi, dengan sub-jenis :
 - taman rekreasi

- taman bertema
- karaoke
- jasa impresariat/promotor
(beri tanda silang (x) pada pilihan jenis/sub-jenis pengelolaan usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut bersama ini pula kami sampaikan lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. foto copy
 - akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum (lapangan golf/hiburan malam/impresariat);
 - akta pendirian badan usaha atau kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan (selain lapangan golf/hiburan malam/impresariat)
(beri tanda silang (x) pada pilihan)

2. foto copy izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - IMB
 - IZIN GANGGUAN/SITU
 -
 -
 (beri tanda silang (x) pada pilihan)

3. dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :
 - AMDAL (Khusus untuk taman rekreasi dan Lapangan Golf)
 - UKL
 - UPL
 - SPPL
 (beri tanda silang (x) pada pilihan)

4. Rekomendasi Kepala Dinas.

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.)
Tanda Tangan dan
Nama Jelas

**10. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA
INFORMASI PARIWISATA**

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perorangan)</p>
--

Wangi-Wangi, Tgl/Bln/Tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di -
Wangi-Wangi

Dengan Hormat

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat dan Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor Pengelola :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut bersama ini pula kami sampaikan lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. foto copy akta pendirian badan usaha indonesia berbadan hukum;
2. foto copy ijin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - IMB
 - IZIN GANGGUAN/SITU
 -
 -(beri tanda silang (x) pada pilihan)
3. dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :
 - UKL
 - UPL
 - SPPL(beri tanda silang (x) pada pilihan)
4. Rekomendasi Kepala Dinas.

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)
Tanda Tangan dan
Nama Jelas

11. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA PRAMUWISATA

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perorangan)</p>
--

Wangi-Wangi, Tgl/Bln/Tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di –
Wangi-Wangi

Dengan Hormat

Yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat dan Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut bersama ini pula kami sampaikan lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

1. foto copy akta pendirian badan usaha atau foto copy KTP bagi pengusaha perorangan;
2. foto copy izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - IMB
 - IZIN GANGGUAN/SITU
 -
 -
(beri tanda silang (x) pada pilihan)
3. dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :
 - UKL
 - UPL
 - SPPL
(beri tanda silang (x) pada pilihan)
4. Rekomendasi Kepala Dinas.

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)
Tanda Tangan dan
Nama Jelas

12. FORMAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA SPA DAN SALON

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perorangan)</p>

Wangi-Wangi, Tgl/Bln/Tahun

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas. Yth. Bupati Wakatobi
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha di -
Wangi-Wangi

Dengan Hormat

Yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat dan Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran usaha SPA, jenis usaha :

- spa
- salon
- pangkas rambut (*barber shop*)

Untuk melengkapi permohonan tersebut bersama ini pula kami sampaikan lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. foto copy Akta pendirian badan usaha atau foto copy KTP untuk pengusaha perorangan;
2. foto copy izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - IMB
 - IZIN GANGGUAN/SITU
 -
 -(beri tanda silang (x) pada pilihan)
3. dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :
 - UKL
 - UPL
 - SPPL(beri tanda silang (x) pada pilihan)

4. Rekomendasi Kepala Dinas.

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)
Tanda Tangan dan
Nama Jelas

13. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFRENSI DAN PAMERAN

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perorangan)</p>

Wangi-Wangi, Tgl/Bln/Tahun

Nomor :
Lampiran :1 (satu) berkas.
Perihal :Permohonan Pendaftaran
Usaha

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di –
Wangi-Wangi

Dengan Hormat

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat dan Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran, jenis usaha :

- usaha penyelenggaraan pertemuan
- usaha perjalanan insentif
- usaha konferensi
- usaha pameran
(beri tanda silang (x) pada pilihan)

untuk melengkapi permohonan tersebut bersama ini pula kami sampaikan lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. foto copy akta pendirian badan usaha berbadan hukum;
2. foto copy izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - IMB
 - IZIN GANGGUAN/SITU
 -
 -
 -(beri tanda silang (x) pada pilihan)
3. dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :
 - UKL

UPL

SPPL

(beri tanda silang (x) pada pilihan)

4. Rekomendasi Kepala Dinas.

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)
Tanda Tangan dan
Nama Jelas

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perorangan)</p>

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di –
Wangi-Wangi

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat dan Tempat Tinggal :

Nomor kontak (Telepon/Handphone) :

Jabatan : Direktur Utama/Penanggung Jawab

Perusahaan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata bidang usaha jenis usaha adalah benar dan sah.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak sah, tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pemohon
Wangi-Wangi, Tgl/Bln/Tahun



(.)
Tanda Tangan dan
Nama Jelas

**BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
H U G U A**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JANUARI 2016

**TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN TANDA
DAFTAR USAHA PARIWISATA**

A. PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA :

**1. FORMAT PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN
PENDAFTARAN USAHA DAYA TARIK WISATA**

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di -
Wangi-Wangi

Nama Pemohon :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Daya Tarik Wisata :
Alamat Kantor Pengelola :
Sub-jenis usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1.	foto copy akta pendirian perusahaan			
2.	foto copy bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata			
3.	foto copy izin teknis <input type="checkbox"/> IMB <input type="checkbox"/> IZIN GANGGUAN/SITU <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
4.	Dokumen lingkungan hidup <input type="checkbox"/> AMDAL <input type="checkbox"/> UKL <input type="checkbox"/> UPL <input type="checkbox"/> SPPL			
5.	Rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
6.	Surat Pernyataan			

Hasil Pemeriksaan

Lengkap

Tanggal :

Tidak Lengkap

Pemeriksa :

2. FORMAT PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA KAWASAN PARIWISATA

Kepada
 Yth. Bupati Wakatobi
 di-
Wangi-Wangi

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Lokasi Usaha kawasan pariwisata :
 Alamat Kantor Pengelola :
 Sub-jenis usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1.	Foto copy akta pendirian badan usaha kawasan pariwisata			
2.	Foto copy bukti hak atas tanah			
3.	Foto copy foto copy izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : <input type="checkbox"/> IMB <input type="checkbox"/> IZIN GANGGUAN/SITU <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
4.	Dokumen AMDAL			
5.	Rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
6.	Surat Pernyataan			

Hasil Pemeriksaan

Lengkap Tanggal :
 Tidak Lengkap Pemeriksa :

3. FORMAT PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di –
Wangi-Wangi

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor Pengelola :
 Jenis usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1.	Foto copy akta pendirian badan usaha atau foto copy KTP untuk usaha perseorangan.			
2.	Foto copy izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan a. IMB b. IZIN GANGGUAN/SITU c. d. e.			
3.	Dokumen lingkungan hidup a. UKL b. UPL c. SPPL			
4.	Rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
5.	Surat Pernyataan			

Hasil Pemeriksaan

Lengkap

Tanggal :

Tidak Lengkap

Pemeriksa :

4. FORMAT PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA PERJALANAN WISATA

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di-
Wangi-Wangi

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Lokasi Usaha kawasan pariwisata :
 Alamat Kantor/Gerai Penjualan :
 Jenis usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1.	a. Foto copy akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum b. foto copy akta pendirian badan usaha atau kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan			
2.	Foto copy izin teknis a. IMB b. IZIN GANGGUAN/SITU c. d. e.			
3.	Dokumen lingkungan hidup a. UKL b. UPL c. SPPL			
4.	Rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
5.	Surat Pernyataan			

Hasil Pemeriksaan

Lengkap

Tanggal :

Tidak Lengkap

Pemeriksa :

5. FORMAT PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di-
Wangi-Wangi

Nama Pemohon :
 Alamat dan Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Lokasi Usaha :
 Alamat Kantor (khusus untuk jasa boga) :
 jenis/sub-jenis usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1.	Foto copy akta pendirian badan usaha atau foto copy KTP untuk usaha perseorangan.			
2.	Foto copy izin teknis a. IMB b. IZIN GANGGUAN/SITU c. d.			
3.	Dokumen lingkungan hidup a. UKL b. UPL c. SPPL			
4.	Rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
5.	Surat Pernyataan			

Hasil Pemeriksaan

Lengkap

Tanggal :

Tidak Lengkap

Pemeriksa :

6. FORMAT PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di-
Wangi-Wangi

Nama Pemohon :
 Alamat dan Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Jenis/Sub-jenis usaha :
 Alamat Kantor Pengelola :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1.	a. akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum indonesia (hotel/motel); b. akta pendirian badan usaha (selain hotel / motel); c. kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan (pondok wisata)			
2.	Foto copy izin teknis a. IMB b. IZIN GANGGUAN/SITU c. d. e.			
3.	Dokumen lingkungan hidup a. AMDAL b. UKL c. UPL d. SPPL			
4.	Rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
5.	Surat Pernyataan			

Hasil Pemeriksaan

Lengkap

Tanggal :

Tidak Lengkap

Pemeriksa :

7. FORMAT PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di –
Wangi-Wangi

Nama Permohonan :
 Alamat dan Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Jenis/Sub-jenis usaha :
 Lokasi usaha :
 Kantor Usaha Penyelenggara
 (Khusus Usaha Impresariat) :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1.	a. akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum (lapangan golf/hiburan malam/impresariat) b. akta pendirian badan usaha atau kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan (selain lapangan golf/hiburan malam/impresariat)			
2.	Foto copy izin teknis <input type="checkbox"/> IMB <input type="checkbox"/> IZIN GANGGUAN/SITU <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
3.	Dokumen lingkungan hidup <input type="checkbox"/> AMDAL (Khusus untuk taman rekreasi dan Lapangan Golf) <input type="checkbox"/> UKL <input type="checkbox"/> UPL <input type="checkbox"/> SPPL			
4.	Rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
5.	Surat Pernyataan			

Hasil Pemeriksaan

Lengkap Tanggal :
 Tidak Lengkap Pemeriksa :

8. FORMAT PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFRENSI DAN PAMERAN

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di-
Wangi-Wangi

Nama Pemohon :
 Alamat dan Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1.	foto copy akta pendirian badan usaha berbadan hukum			
2.	Foto copy izin teknis <input type="checkbox"/> IMB <input type="checkbox"/> IZIN GANGGUAN/SITU <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
3.	Dokumen lingkungan hidup <input type="checkbox"/> UKL <input type="checkbox"/> UPL <input type="checkbox"/> SPPL			
4.	Rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
5.	Surat Pernyataan			

Hasil Pemeriksaan

Lengkap

Tanggal :

Tidak Lengkap

Pemeriksa :

9. FORMAT PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di –
Wangi-Wangi

Nama Pemohon :
 Alamat dan Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1.	foto copy akta pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum			
2.	Foto copy izin teknis <input type="checkbox"/> IMB <input type="checkbox"/> IZIN GANGGUAN/SITU <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
3.	Dokumen lingkungan hidup <input type="checkbox"/> UKL <input type="checkbox"/> UPL <input type="checkbox"/> SPPL			
4.	Rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
5.	Surat Pernyataan			

Hasil Pemeriksaan

Lengkap

Tanggal :

Tidak Lengkap

Pemeriksa :

**10. FORMAT PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN
USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA**

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di-
Wangi-Wangi

Nama Pemohon :
 Alamat dan Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor Pengelola :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1.	foto copy akta pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum			
2.	Foto copy izin teknis <input type="checkbox"/> IMB <input type="checkbox"/> IZIN GANGGUAN/SITU <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
3.	Dokumen lingkungan hidup <input type="checkbox"/> UKL <input type="checkbox"/> UPL <input type="checkbox"/> SPPL			
4.	Rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
5.	Surat Pernyataan			

Hasil Pemeriksaan

Lengkap

Tanggal :

Tidak Lengkap

Pemeriksa :

**11. FORMAT PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN
USAHA JASA PRAMUWISATA**

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di –
Wangi-Wangi

Nama Pemohon :
 Alamat dan Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1.	Foto copy akta pendirian badan usaha atau foto copy KTP bagi pengusaha perorangan.			
2.	Foto copy izin teknis <input type="checkbox"/> IMB <input type="checkbox"/> IZIN GANGGUAN/SITU <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
3.	Dokumen lingkungan hidup <input type="checkbox"/> UKL <input type="checkbox"/> UPL <input type="checkbox"/> SPPL			
4.	Rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
5.	Surat Pernyataan			

Hasil Pemeriksaan

Lengkap Tanggal :
 Tidak Lengkap Pemeriksa :

12. FORMAT PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA WISATA TIRTA

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di –
Wangi-Wangi

Nama Pemohon :
 Alamat dan Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Lokasi (khusus dermaga bahari) :
 Alamat Kantor Pengelola :
 Jenis usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1.	a. Foto copy akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum (khusus dermaga bahari serta usaha wisata selam dan snorkeling) b. Foto copy Akta pendirian badan usaha atau KTP untuk pengusaha perorangan			
2.	Foto copy izin teknis <input type="checkbox"/> IMB <input type="checkbox"/> IZIN GANGGUAN/SITU <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
3.	Dokumen lingkungan hidup <input type="checkbox"/> AMDAL <input type="checkbox"/> UKL <input type="checkbox"/> UPL <input type="checkbox"/> SPPL			
4.	Rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
5.	Surat Pernyataan			

Hasil Pemeriksaan

Lengkap Tanggal :
 Tidak Lengkap Pemeriksa :

13. FORMAT PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA SPA

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di –
Wangi-Wangi

Nama Pemohon :
 Alamat dan Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Lokasi Usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1.	foto copy Akta pendirian badan usaha atau foto copy KTP untuk pengusaha perorangan.			
2.	Foto copy izin teknis <input type="checkbox"/> IMB <input type="checkbox"/> IZIN GANGGUAN/SITU <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
3.	Dokumen lingkungan hidup <input type="checkbox"/> UKL <input type="checkbox"/> UPL <input type="checkbox"/> SPPL			
4.	Rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
5.	Surat Pernyataan			

Hasil Pemeriksaan

Lengkap Tanggal :
 Tidak Lengkap Pemeriksa :

B. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

KOP SKPD PERIZINAN

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas. Yth. Sdr.
Perihal : Kekurangan kelengkapan dokumen di-
.....

1. Menunjuk surat permohonan saudara Nomor Tanggal ...
..... perihal Permohonan pendaftaran usaha
....., jenis usaha, dengan ini menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas permohonan pendaftaran masih terdapat kekurangan yang harus dilengkapi/dilegalisir :
 - a. Dokumen yang harus dilengkapi :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - b. Dokumen yang harus dilegalisir :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
2. Kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud di atas dapat kami terima untuk waku yang tidak terlalu lama untuk proses lebih lanjut.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

Wangi-Wangi, Tgl/Bulan/Tahun

Kepala SKPD Perizinan,

(.....)

BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
H U G U A

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JANUARI 2016

TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

PENCANTUMAN OBJEK PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA KE DALAM DAFTAR USAHA PARIWISATA :

1. FORMAT PENCANTUMAN USAHA DAYA TARIK WISATA DAN KAWASAN PARIWISATA

BIDANG USAHA :
JENIS USAHA :
SUB-JENIS USAHA :

DAFTAR USAHA PARIWISATA

NO	CATATAN PENDAFARAN	URAIAN	PEMUTAHIRAN DATA
1.	Nomor pendaftaran usaha		
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata		
3.	Nama perusahaan		
4.	Alamat pengusaha		
5.	Nama pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)		
6.	Alamat Kantor/Lokasi Usaha Pariwisata		
7.	Nomor dan tanggal akta pendirian badan usaha perubahannya/nomor KTP untuk usaha perseorangan)		
8.	Nama izin dan nomor izin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup		
9.	Nomor dan Tanggal Rekomendasi Kepala Dinas		

Keterangan (diisi apabila terjadi) :

a. Pembekuan sementara :

Nomor :

Tanggal :

b. Pengaktifan kembali :

Nomor :

Tanggal :

c. Pembatalan pendaftaran :

Nomor :

Tanggal :

....., Tgl/Bulan/Tahun
Pembuat Daftar

(.....)

2. FORMAT PENCANTUMAN USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA, JASA MAKANAN DAN MINUMAN

BIDANG USAHA :
 JENIS USAHA :
 SUB-JENIS USAHA :

DAFTAR USAHA PARIWISATA

NO	CATATAN PENDAFARAN	URAIAN	PEMUTAHIRAN DATA
1.	Nomor pendaftaran usaha pariwisata		
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata		
3.	Nama perusahaan		
4.	Alamat pengusaha		
5.	Nama pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)		
6.	Nama Usaha		
7.	Merek usaha		
8.	Alamat Kantor/Lokasi Usaha Pariwisata		
9.	Nomor dan tanggal akta pendirian badan usaha perubahannya/nomor KTP untuk usaha perseorangan)		
10.	Nama izin dan nomor izin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup		
11.	Kapasitas yang tersedia		
12.	Nomor dan Tanggal Rekomendasi Kepala Dinas		

Keterangan (diisi apabila terjadi) :
 a. Pembekuan sementara :
 Nomor :
 Tanggal :
 b. Pengaktifan kembali :
 Nomor :
 Tanggal :
 c. Pembatalan pendaftaran :
 Nomor :
 Tanggal :

....., Tgl/Bulan/Tahun Pembuat Daftar

(.....)

3. FORMAT PENCANTUMAN USAHA JASA PERJALANAN WISATA, PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI, JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFRENSI, PAMERAN, JASA INFORMASI PARIWISATA, JASA KONSULTAN PARIWISATA, JASA PRAMUWISATA, WISATA TIRTA DAN SPA

BIDANG USAHA :
 JENIS USAHA :
 SUB-JENIS USAHA :

DAFTAR USAHA PARIWISATA

NO	CATATAN PENDAFTARAN	URAIAN	PEMUTAHIRAN DATA
1.	Nomor pendaftaran usaha pariwisata		
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata		
3.	Nama Pengusaha		
4.	Alamat pengusaha		
5.	Nama pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)		
6.	Nama Usaha		
7.	Merek usaha		
8.	Alamat Kantor / Lokasi Usaha Pariwisata		
9.	Nomor dan tanggal akta pendirian badan usaha perubahannya / nomor KTP untuk usaha perseorangan)		
10.	Nama izin dan nomor izin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup		
11.	Nomor dan Tanggal Rekomendasi Kepala Dinas		

Keterangan (diisi apabila terjadi) :

- a. Pembekuan sementara :
 Nomor :
 Tanggal :
- b. Pengaktifan kembali :
 Nomor :
 Tanggal :
- c. Pembatalan pendaftaran :
 Nomor :
 Tanggal :

....., Tgl/Bulan/Tahun Pembuat Daftar

(.....)

4. FORMAT PENCANTUMAN PENYEDIAAN AKOMODASI

BIDANG USAHA :
 JENIS USAHA :
 SUB-JENIS USAHA :

DAFTAR USAHA PARIWISATA

No.	CATATAN PENDAFARAN	URAIAN	PEMUTAHIRAN DATA
1.	Nomor pendaftaran usaha pariwisata		
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata		
3.	Nama Pengusaha		
4.	Alamat pengusaha		
5.	Nama pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)		
6.	Nama Usaha		
7.	Merek usaha		
8.	Alamat Kantor/Lokasi Usaha Pariwisata		
9.	Nomor dan tanggal akta pendirian badan usaha perubahannya/nomor KTP untuk usaha perseorangan)		
10.	Nama izin dan nomor izin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup		
11.	Kapasitas yang tersedia		
12.	Fasilitas yang dimiliki		
13.	Nomor dan Tanggal Rekomendasi Kepala Dinas		

Keterangan (diisi apabila terjadi) :

a. Pembekuan sementara :

Nomor :

Tanggal :

b. Pengaktifan kembali :

Nomor :

Tanggal :

c. Pembatalan pendaftaran :

Nomor :

Tanggal :

....., Tgl/Bulan/Tahun Pembuat Daftar

(.....)

B. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

1. Rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Website : www.wakatobitourism.com - Email: Office@wakatobitourism.com
Jalan La Ruku No: 11, Kompleks Perkantoran Motika, Kec. Wangi-Wangi Selatan
Kabupaten Wakatobi – Sulawesi Tenggara, KodePos : 93791



W A N G I - W A N G I

Wangi-Wangi, 20.....

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Wakatobi
Perihal : **Rekomendasi Untuk**
Mendapatkan TDUPar Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di -
Wangi-Wangi

D a s a r : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
c. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor xx Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Dinas Pariwisata dan Ekonom Kreatif Kabupaten Wakatobi memberikan rekomendasi :

Kepada : Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Bidang Usaha :
Nama Penanggung Jawab :
Alamat Penanggung Jawab :

U n t u k : Menjalankan Usaha Pariwisata, dengan kewajiban harus menaati ketentuan sebagai berikut :

1. Menjamin terlaksananya ketertiban dan keamanan di dalam dan disekitar lingkungan sarana usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Menjamin tetap terpenuhinya syarat-syarat teknis atas penggunaan peralatan, perlengkapan serta menjamin terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan teknis oleh pejabat instansi teknis yang bersangkutan ;
3. Menjamin ketentraman tetangga dari kegaduhan yang ditimbulkan oleh bunyi mesin, peralatan, kesibukan karyawan dan atau kesusilaan serta kelestarian dan keasrian lingkungan ;
4. Membina dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara terus menerus terhadap karyawan perusahaannya sesuai bidang masing - masing;
5. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan Negara dan Daerah yang ditetapkan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
6. Melaporkan kepada Kepala Dinas Pariwis ata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi setiap rencana perubahan usaha dan sebagainya ;
7. Dilarang mengalihkan surat Rekomendasi ini kepada seseorang / badan hukum lainnya ;

8. Surat Rekomendasi batal dengan sendirinya apabila pemegangnya melakukan pelanggaran dan atau tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas

Demikian Surat Rekomendasi TDU Par ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : WANGI - WANGI
PADA TANGGAL : 20.....
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Kabupaten Wakatobi,

NAMA

Pangkat / Golongan

NIP.

C. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

1. FORMAT USAHA DAYA TARIK WISATA DAN KAWASAN PARIWISTA

----- KOP BUPATI -----

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

NOMOR :/...../TDU Par /.../...

- D a s a r : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- e. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor xx Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

1.	Nomor Usaha Pariwisata	
2.	Nomor pendaftaran / Pemutahiran usaha pariwisata	
3.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata	
4.	Nama pengusaha	
5.	Alamat pengusaha	
6.	Nama pengurus badan usaha	
7.	Jenis usaha	
8.	Alamat kantor / lokasi usaha	
9.	Nomor dan tanggal akta pendirian badan usaha serta perubahannya apabila ada	
10.	Nomor dan tanggal izin teknis:	
	1. IMB	1.
	2. Izin Gangguan	2.
	3.	3.
	4.	4.
	5.	5.
11.	Nomor dokumen lingkungan hidup	
12.	Nomor dan Tanggal Rekomendasi Kepala Dinas	

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :Tgl/Bulan/Tahun

Bupati Wakatobi,

(.....)

2. FORMAT JASA PERJALANAN WISATA, PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI, JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFRENSI DAN PAMERAN, JASA INFORMASI PARIWISATA, JASA KONSULTAN PARIWISATA, JASA PRAMUWISATA, WISATA TIRTA DAN SPA

**----- KOP BUPATI -----
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
NOMOR :/...../TDU Par /.../...**

- D a s a r : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
c. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor xx Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

1.	Nomor pendaftaran usaha pariwisata	
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata	
3.	Nama pengusaha	
4.	Alamat pengusaha	
5.	Nama pengurus badan usaha	
6.	Jenis usaha	
7.	Alamat kantor / lokasi usaha	
8.	Nomor dan tanggal akta pendirian badan usaha serta perubahannya apabila ada	
9.	Nomor dan tanggal izin teknis: 1. IMB 2. Izin Gangguan 3. 4. 5.	1. 2. 3. 4. 5.
10.	Nomor dokumen lingkungan hidup	
11.	Nomor dan Tanggal Rekomendasi Kepala Dinas	

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : Tgl/Bulan/Tahun

Bupati Wakatobi,

(.....)

3. FORMAT PENYEDIAAN AKOMODASI

----- KOP BUPATI -----

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

NOMOR :/...../TDU Par /.../...

- D a s a r :
- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - c. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor xx Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

1.	Nomor pendaftaran usaha pariwisata
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata
3.	Nama pengusaha
4.	Alamat pengusaha
5.	Nama pengurus badan usaha
6.	Jenis usaha
7.	Alamat kantor / lokasi usaha
8.	Merk Usaha
9.	Nomor dan tanggal akta pendirian badan usaha serta perubahannya apabila ada
10.	Nama izin dan nomor izin teknis
11.	Nomor dokumen lingkungan hidup
12.	Fasilitas yang tersedia
13.	Nomor dan Tanggal Rekomendasi Kepala Dinas

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :Tgl/Bulan/Tahun

Bupati Wakatobi,

(.....)

4. FORMAT JASA TRANSPORTASI PARIWISATA

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
NOMOR :/...../TDU Par /.../...

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
 b. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 c. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor xx Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

1.	Nomor pendaftaran usaha pariwisata	
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata	
3.	Nama pengusaha	
4.	Alamat pengusaha	
5.	Nama pengurus badan usaha	
6.	Jenis usaha	
7.	Alamat kantor / lokasi usaha	
8.	Merk Usaha	
9.	Nomor dan tanggal akta pendirian badan usaha serta perubahannya apabila ada	
10.	Nomor dan tanggal izin teknis: 1. IMB 2. Izin Gangguan 3. 4.	
11.	Nomor dokumen lingkungan hidup	
12.	Nomor dan Tanggal Rekomendasi Kepala Dinas	

Keterangan :

**MASIH HARUS DILENGKAPI
 DENGAN IJIN TEKNIS/
 OPERASIONAL**

Ditetapkan di :.....

Pada Tanggal : Tgl/Bulan/Tahun

Bupati Wakatobi,

(.....)

D. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perorangan)</p>

Wangi-Wangi, Tgl/Bulan/Tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Pemutahiran Daftar Usaha

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di -
Wangi-Wangi

Dengan Hormat

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat dan Tempat Tinggal :
Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub- Jenis Usaha :
Nomor pendaftaran :
Tanda Daftar Usaha : Nomor :
Tanggal :

Dengan ini kami mengajukan permohonan pemutahiran daftar usaha pariwisata sesuai perubahan dibidang usaha kami yaitu :

1.;
2.;
3. Dst

Bersama ini terlampir kami sampaikan perubahan dokumen dimaksud.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai
6000

(.....)
Tanda Tangan dan
Nama Jelas

**E. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN
DOKUMEN PEMUTAKHIRAN DATA**

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perorangan)</p>

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di-
Wangi-Wangi

Dengan Hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat dan Tempat Tinggal :
Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub-Jenis Usaha :
Jabatan : Direktur Utama/Penanggung Jawab
Perusahaan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan pemutakhiran data usaha pariwisata adalah benar dan sah.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak sah, tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Pemohon
Wangi-Wangi, Tgl/Bulan/Tahun



(.....)

Tanda Tangan dan
Nama Jelas
BUPATI WAKATOBI,

H U G U A

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JANUARI 016

TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

A. CEKLIST USAHA PARIWISATA :

1. FORMAT CEKLIST USAHA DAYA TARIK WISATA DAN KAWASAN PARIWISTA

BIDANG USAHA :

JENIS USAHA :

SUB-JENIS USAHA :

DAFTAR USAHA PARIWISATA

NO.	CATATAN PENDAFTARAN	URAIAN	PEMUTAHIRAN DATA
1.	Nomor pendaftaran usaha		
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata		
3.	Nama perusahaan		
4.	Alamat pengusaha		
5.	Nama pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)		
6.	Nama Usaha		
7.	Alamat Kantor/Lokasi Usaha Pariwisata		
8.	Nomor dan tanggal akta pendirian badan usaha perubahannya / nomor KTP untuk usaha perseorangan)		
9.	Nama izin dan nomor izin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup		
10.	Nomor dan Tanggal Rekomendasi Kepala Dinas		

....., Tgl/Bulan/Tahun
Pemeriksa

(.....)

2. FORMAT CEKLIST JASA TRANSPORTASI WISATA, JASA MAKANAN DAN MINUMAN

BIDANG USAHA :
 JENIS USAHA :
 SUB-JENIS USAHA :

DAFTAR USAHA PARIWISATA

NO	CATATAN PENDAFTARAN	URAIAN	PEMUTAHIRAN DATA
1.	Nomor pendaftaran usaha pariwisata		
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata		
3.	Nama perusahaan		
4.	Alamat pengusaha		
5.	Nama pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)		
6.	Nama Usaha		
7.	Merek usaha		
8.	Alamat Kantor/Lokasi Usaha Pariwisata		
9.	Nomor dan tanggal akta pendirian badan usaha perubahannya/nomor KTP untuk usaha perseorangan)		
10.	Nama izin dan nomor izin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup		
11.	Kapasitas yang tersedia		
12.	Nomor dan Tanggal Rekomendasi Kepala Dinas		

....., Tgl/Bulan/Tahun
 Pemeriksa

(.....)

3. FORMAT CEKLIST JASA PERJALANAN WISATA

BIDANG USAHA :
 JENIS USAHA :
 SUB-JENIS USAHA :

DAFTAR USAHA PARIWISATA

NO	CATATAN PENDAFTARAN	URAIAN	PEMUTAHIRAN DATA
1.	Nomor pendaftaran usaha pariwisata		
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata		
3.	Nama Pengusaha		
4.	Alamat pengusaha		
5.	Nama pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)		
6.	Nama Usaha		
7.	Merek usaha		
8.	Alamat Kantor / Lokasi Usaha Pariwisata		
9.	Nomor dan tanggal akta pendirian badan usaha perubahannya / nomor KTP untuk usaha perseorangan)		
10.	Nama izin dan nomor izin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup		
11.	Nomor dan Tanggal Rekomendasi Kepala Dinas		

....., Tgl/Bulan/Tahun Pemeriksa

(.....)

4. FORMAT CEKLIST PENYEDIAAN AKOMODASI

BIDANG USAHA :
 JENIS USAHA :
 SUB-JENIS USAHA :

DAFTAR USAHA PARIWISATA

No.	CATATAN PENDAFTARAN	URAIAN	PEMUTAHIRAN DATA
1.	Nomor pendaftaran usaha pariwisata		
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata		
3.	Nama Pengusaha		
4.	Alamat pengusaha		
5.	Nama pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)		
6.	Nama Usaha		
7.	Merek usaha		
8.	Alamat Kantor / Lokasi Usaha Pariwisata		
9.	Nomor dan tanggal akta pendirian badan usaha perubahannya / nomor KTP untuk usaha perseorangan)		
10.	Nama izin dan nomor izin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup		
11.	Kapasitas yang tersedia		
12.	Fasilitas yang dimiliki		
13.	Nomor dan Tanggal Rekomendasi Kepala Dinas		

....., Tgl/Bulan/Tahun Pemeriksa

(.....)

**B. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN BERKAS
PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWASATA DARI BUPATI**

KOP SKPD PERIZINAN

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas. Yth. Sdr.
Perihal : Kekurangan kelengkapan dokumen di -
.....

1. Menunjuk surat permohonan saudara Nomor Tanggal
..... perihal Permohonan pemutahiran daftar usaha pariwisata ..
....., jenis usaha,
dengan ini menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
terhadap berkas pemutahiran daftar usaha pariwisata masih terdapat
kekurangan yang harus dilengkapi/dilegalisir :
 - a. Dokumen yang harus dilengkapi :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - b. Dokumen yang harus dilegalisir :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
2. Kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud diatas dapat kami terima
untuk waku yang tidak terlalu lama untuk proses lebih lanjut.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

Wangi-Wangi, Tgl/Bulan/Tahun
Kepala SKPD Perizinan,

(.....)

C. FORMAT SURAT PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA BARU (PEMUTAKHIRAN)

KOP SKPD PERIZINAN

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:		Yth. Sdr. Direktur Utama
Perihal	:	Penerbitan Tanda Daftar <u>Usaha baru (Pemutahiran)</u>	PT/CV . . di-

1. Menunjuk surat permohonan Pemutahiran Daftar Usaha Pariwisata Saudara Nomor Tanggal perihal pemutahiran daftar usaha;

Nama Usaha :
Bidang Usaha :
Sub-Jenis Usaha :
Nomor Pendaftaran :
Tanda Pendaftaran :

Dengan ini disampaikan bahwa surat permohonan saudara untuk Pemutahiran Daftar Usaha Pariwisata dapat disetujui.

2. Sebagai tindak lanjut pemutahiran data, dengan ini diterbitkan tanda daftar usaha pariwisata baru dengan nomor pendaftaran tanggal
3. Dengan terbitnya tanda daftar usaha pariwisata yang baru, tanda daftar usaha pariwisata yang lama dengan nomor pendaftaran tanggal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

Wangi-Wangi, Tgl/Bulan/Tahun
Kepala SKPD Perizinan,

(.....)

D. FORMAT PEMBEKUAN SEMENTARA DAFTAR USAHA

KOP SKPD PERIZINAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pembekuan Sementara Tanda
Daftar Usaha

Kepada
Yth. Sdr. Direktur Utama
PT/CV . .
di-
.....

1. Sehubungan dengan sanksi pembatasan kegiatan usaha/pembekuan sementara terhadap perusahaan saudara;

Nama Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang/Jenis Usaha :
Tanda daftar usaha :
Nomor Pendaftaran :
Tanda Pendaftaran :

Dengan ini kami beritahukan bahwa Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku untuk sementara, dan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi tersebut Tanda Daftar Usaha Pariwisata harus diserahkan kepada kami.

Saudara dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

Wangi-Wangi, Tgl/Bulan/Tahun
Kepala SKPD Perizinan,

(.....)

E. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENGAKTIFAN KEMBALI DAFTAR USAHA

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perorangan)</p>

Wangi-Wangi, Tgl/Bulan/Tahun

Nomor :	Kepada
Lampiran :	Yth. Bupati Wakatobi
Perihal : Permohonan Pengaktifan Tanda	di –
<u>Daftar Usaha</u>	Wangi-Wangi

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini;

Nama :
Alamat dan Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha :
Tanda daftar usaha :
Tanggal :
Nomor Pendaftaran :

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah dibekukan sementara. Kami menyatakan bahwa kami telah bebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha/pembekuan sementara kegiatan usaha. Untuk maksud tersebut, bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen pendukung dimaksud :

1.
2.
- dst.

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha serta surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen untuk pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Demikian permohonan kami dan atas perkenaan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih

Pemohon



(.....)
Tanda Tangan dan
Nama Jelas

F. FORMAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELENGGARAKAN KEMBALI KEGIATAN

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perorangan)</p>

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di –
Wangi-Wangi

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini;

Nama :
Alamat :
Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub-Jenis Usaha :
Lokasi Usaha :
Jabatan :

Kami menyatakan bahwa kami sanggup untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian permohonan kami dan atas perkenaan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih

Pemohon
Wangi-Wangi, Tgl/Bulan/Tahun



(.....)
Tanda Tangan dan
Nama Jelas

**G. FORMAT FORMULIR PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN
DOKUMEN PENGAKTIFAN KEMBALI**

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perorangan)</p>

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di –
Wangi-Wangi

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Telepon :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan pengaktifan kembali daftar usaha pariwisata adalah benar dan sah.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak sah, tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Pemohon
Wangi-Wangi, Tgl/Bulan/Tahun



(.....)
Tanda Tangan dan
Nama Jelas

H. FORMAT PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENGAKTIFAN KEMBALI DAFTAR USAHA

Nama Pengusaha :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bidang Usaha : Badan Usaha/Perorangan
 Jenis Usaha :
 Sub-jenis usaha :
 Tanda daftra usaha :
 Nomor :
 Tanggal :
 Pembekuan sementara sejak,
 Tanggal :
 Bulan :
 Tahun :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1.	Dokumen yang membuktikan telah bebas dari segala sanksi pembatasan kegiatan usaha dan atau pembekuan sementara. a. b. c.			
2.	Surat pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha			
3.	Surat pernyataan bahwa dokumen yang diserahkan sah dan benar.			

Lengkap

Tanggal :

Tidak Lengkap

Pemeriksa :

**I. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN BERKAS
PENGAKTIFAN KEMBALI**

KOP SKPD PERIZINAN

**SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN BERKAS
PENGAKTIFAN KEMBALI**

Wangi-Wangi, Tgl/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas. Yth. Sdr.
Perihal : Kekurangan kelengkapan di-
dokumen

1. Merujuk surat permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata saudara Nomor Tanggal perihal Permohonan pengaktifan kembali usaha :

Nama Usaha :
Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub-Jenis Usaha :

Dengan ini disampaikan bahwa permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata saudara masih harus dilengkapi dengan dokumen yaitu :

- a.
- b.
- c.

- 2. Kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud diatas dapat kami terima untuk waku yang tidak terlalu lama untuk proses lebih lanjut.
- 3. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

Kepala SPKD Perizinan,

(.....)

J. FORMAT FORMULIR PENGAKTIFAN KEMBALI TANDA DAFTAR USAHA

KOP SKPD PERIZINAN

Wangi-Wangi, Tgl/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Direktur Utama PT./CV.
Perihal : Pengaktifan Kembali Tanda di-
Daftar Usaha

Dengan Hormat,

1. Menunjuk surat permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata Saudara Nomor Tanggal Perihal pengaktifan kembali daftar usaha;

Nama Usaha :
Bidang Usaha :
Sub-Jenis Usaha :
Tanda Daftar Usaha :
Nomor :
Tanggal :

Dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk pengaktifan kembali Daftar Usaha Pariwisata dapat disetujui

2. Sebagai tindak lanjut persetujuan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata, dengan ini kami menyatakan bahwa tanda daftar usaha seperti tersebut diatas dinyatakan aktif kembali.

Dengan pernyataan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata, bersama ini kami serahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

Kepala SPKD Perizinan,

(.....)

K. FORMAT PEMBATALAN TANDA DAFTAR USAHA

KOP SKPD PERIZINAN

Wangi-Wangi, Tgl/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Direktur Utama
Perihal : Pembatalan Tanda Daftar Usaha PT. /CV.
di-
Tempat

1. Bersama surat ini diberitahukan kepada saudara bahwa;

Nama Usaha :
Bidang Usaha :
Sub-Jenis Usaha :

Yang telah memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor :
. Tanggal dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku lagi karena :

- Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
- Telah membubarkan usahanya.
(beri tanda silang pada pilihan)

2. Dengan pembatalan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersebut, selanjutnya Saudara wajib mengembalikn tanda daftar usaha dimaksud dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan ini.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

Kepala SPKD Perizinan,

(.....)

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JANUARI 2016

TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

A. LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA :

1. FORMAT LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA DAYA TARIK WISATA

KOP DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA DAYA TARIK WISATA

NO	JENIS USAHA	TAHUN (TAHUN LALU)			TAHUN (TAHUN SEKARANG)			KETERANGAN
		Nama	Lokasi	Jumlah	Nama	Lokasi	Jumlah	
1.	Pengelolaan permandian air panas alami;							
2.	Pengelolaan gua;							
3.	pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;							
4.	pengelolaan museum;							
5.	pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;							
6.	pengelolaan objek ziarah; dan							
7.	sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Bupati							

*) diisi apabila terjadi pengurangan, diterangkan penyebabnya

....., Tgl/Bulan/Tahun

Kepala Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Wakatobi,

2. FORMAT LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI

KOP DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI

NO	JENIS USAHA	TAHUN (TAHUN LALU)		TAHUN (TAHUN SEKARANG)		KETERANGAN
		Jumlah	Kapasitas	Jumlah	Kapasitas	
1.	gelanggang olahraga a. lapangan golf b. rumah bilyard c. gelanggang renang d. lapangan tenis e. gelanggang bowling f. sub-jenis usaha lainnya					
2.	gelanggang seni a. sanggar seni b. galeri seni c. gedung pertunjukkan seni d. sub-jenis usaha lainnya					
3.	arena permainan a. arena permainan b. sub-jenis usaha lainnya					
4.	hiburan malam a. kelab malam b. karaoke c. diskotik d. pub e. sub-jenis usaha lainnya					
5.	panti pijat a. panti pijat b. sub-jenis usaha lainnya					
6.	taman rekreasi a. taman rekreasi b. taman bertema c. sub-jenis usaha lainnya					
7.	karaoke a. karaoke b. sub-jenis usaha karaoke lainnya					
8.	impresariat/promotor					

....., Tgl/Bulan/Tahun

Kepala Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Wakatobi,

3. FORMAT LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

KOP DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

NO	JENIS USAHA	TAHUN (TAHUN LALU)	TAHUN (TAHUN SEKARANG)	KETERANGAN
		Jumlah Kantor	Jumlah Kantor	
1.	Jasa informasi pariwisata			

....., Tgl/Bulan/Tahun
Kepala Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Wakatobi,

(.....)

4. FORMAT LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA

KOP DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA

NO	JENIS USAHA	TAHUN (TAHUN LALU)	TAHUN (TAHUN SEKARANG)	KETERANGAN
		Jumlah Kantor	Jumlah Kantor	
1.	Jasa konsultan pariwisata			

....., Tgl/Bulan/Tahun
Kepala Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Wakatobi,

(.....)

5. FORMAT LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

KOP DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

NO	JENIS USAHA	TAHUN (TAHUN LALU)		TAHUN (TAHUN SEKARANG)		KETERANGAN
		Jumlah	Kapasitas	Jumlah	Kapasitas	
1.	Restoran					
2.	Rumah Makan					
3.	Bar / Rumah Minum					
4.	Kafe;					
5.	Pusat penjualan makanan					
6.	Jasa Boga					
7.	jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Bupati					

*) diisi apabila terjadi pengurangan, diterangkan penyebabnya

....., Tgl/Bulan/Tahun

Kepala Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Wakatobi,

(.....)

6. FORMAT LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA JASA PRAMUWISATA

KOP DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA JASA PRAMUWISATA

NO	JENIS USAHA	TAHUN (TAHUN LALU)	TAHUN (TAHUN SEKARANG)	KETERANGAN
		Jumlah Kantor	Jumlah Kantor	
1.	Usaha Jasa Pramuwisata			

....., Tgl/Bulan/Tahun

Kepala Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Wakatobi,

(.....)

7. FORMAT LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA KAWASAN PARIWISATA

KOP DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA KAWASAN PARIWISATA

NO	JENIS USAHA	TAHUN (TAHUN LALU)			TAHUN (TAHUN SEKARANG)			KETERANGAN
		Nama	Lokasi	Jumlah	Nama	Lokasi	Jumlah	
1.	Usaha Pariwisata kawasan							

*) diisi apabila terjadi pengurangan, diterangkan penyebabnya

....., Tgl/Bulan/Tahun
 Kepala Dinas
 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 Kabupaten Wakatobi,

(.....)

8. FORMAT LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

KOP DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

NO	JENIS USAHA	TAHUN (TAHUN LALU)		TAHUN (TAHUN SEKARANG)		KETERANGAN
		Jumlah	Kapasitas	Jumlah	Kapasitas	
1.	Hotel : a. Hotel bintang b. Hotel non-bintang					
2.	Bumi perkemahan					
3.	Persinggahan karavan					
4.	Villa					
5.	Pondok wisata					
6.	Akomodasi lain : a. Motel; dan b. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain yang ditetapkan oleh Bupati;					

*) diisi apabila terjadi pengurangan, diterangkan penyebabnya

....., Tgl/Bulan/Tahun

Kepala Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Wakatobi,

(.....)

9. FORMAT LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN

KOP DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARA PERTEMUAN,
PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN

NO	JENIS USAHA	TAHUN (TAHUN LALU)	TAHUN (TAHUN SEKARANG)	KETERANGAN
		Jumlah Kantor	Jumlah Kantor	
1.	Jasa informasi pariwisata			

....., Tgl/Bulan/Tahun

Kepala Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Wakatobi,

(.....)

10. FORMAT LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA PERJALANAN WISATA

KOP DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA PERJALANAN WISATA

NO	JENIS USAHA	TAHUN (TAHUN LALU)	TAHUN (TAHUN SEKARANG)	KETERANGAN
		Jumlah Kantor	Jumlah Kantor	
1.	Biro perjalanan wisata			
2.	Agen perjalanan wisata			

*) diisi apabila terjadi pengurangan, diterangkan penyebabnya

....., Tgl/Bulan/Tahun
Kepala Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Wakatobi,

(.....)

11. FORMAT LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA SPA

KOP DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA SPA

NO	JENIS USAHA	TAHUN (TAHUN LALU)	TAHUN (TAHUN SEKARANG)	KETERANGAN
		Jumlah Kantor	Jumlah Kantor	
1.	Usaha SPA			

....., Tgl/Bulan/Tahun
Kepala Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Wakatobi,

(.....)

12. FORMAT LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA TRANSPORTASI WISATA

KOP DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA TRANSPORTASI WISATA

NO	JENIS USAHA	TAHUN (TAHUN LALU)		TAHUN (TAHUN SEKARANG)		KETERANGAN
		Jumlah	Kapasitas	Jumlah	Kapasitas	
1.	Angkutan Jalan Usaha					
2.	Angkutan kereta api wisata					
3.	Angkutan sungai dan danau					
4.	Angkutan laut domestik wisata					
5.	Angkutan laut Internasional wisata					

*) diisi apabila terjadi pengurangan, diterangkan penyebabnya

....., Tgl/Bulan/Tahun

Kepala Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Wakatobi,

(.....)

13. FORMAT LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA WISATA TIRTA

KOP DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

LAPORAN HASIL PENDAFTARAN USAHA WISATA TIRTA

NO	JENIS USAHA	TAHUN (TAHUN LALU)		TAHUN (TAHUN SEKARANG)		KETERANGAN
		Jumlah Kantor	Jumlah Dermaga	Jumlah Kantor	Jumlah Dermaga	
1.	Wisata Bahari a. wisata selam b. wisata perahu layar c. wisata memancing d. wisata selancar e. dermaga bahari f. Sub-jenis usaha lainnya					
2.	wisata sungai, danau dan waduk a. wisata arung jeram b. wisata dayung c. gedung pertunjukkan seni d. Sub-jenis usaha lainnya					

....., Tgl/Bulan/Tahun

Kepala Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Wakatobi,

(.....)

B. FORMAT TEGURAN TERTULIS PERTAMA

KOP BUPATI

Wangi-Wangi, Tgl/Blan/Tahun

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Sdr. Direktur Utama PT/CV . .
Perihal : Teguran Tertulis Pertama di-

.....

1. Dengan ini memberitahukan kepada saudara, data dan dokumen yang saudara serahkan dalam rangka Pendaftaran Usaha Pariwisata/ Pemutahiran Daftar Usaha Pariwisata/Pengaktifan Kembali Tanda Daftar Usaha;

Bidang Usaha :

Jenis Usaha :

Sub-Jenis Usaha :

Sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, ternyata data dan dokumen tersebut tidak memenuhi syarat keabsahan dan kebenaran sebagaimana pernyataan tertulis Saudara.

Data yang dimaksud adalah :

a)

b)

c)

Kami mengingatkan Saudara untuk segera memenuhi ketentuan yang berlaku dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

Bupati Wakatobi,

(.....)

C. FORMAT TEGURAN TERTULIS KEDUA

KOP BUPATI

Wangi-Wangi, Tgl/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Sdr. Direktur Utama PT/CV . .
Perihal : Teguran Tertulis Kedua
di -
.....

1. Sehubungan dengan Surat Teguran Tertulis Pertama nomor tanggal dengan ini kami mengingatkan, bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Saudara belum memenuhi ketentuan tentang keabsahan/kebenaran data dan dokumen yang disampaikan.

Dengan ini kami mengingatkan kembali saudara untuk segera memenuhi ketentuan tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya teguran tertulis kedua ini.

Apabia dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut Saudara tidak memenuhi persyaratan yang telah diminta, maka sesuai Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha , pendaftaran usaha pariwisata Saudara akan dibekukan sementara.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

Bupati Wakatobi,

(.....)

D. FORMAT TEGURAN TERTULIS PERTAMA

KOP BUPATI

SANKSI ADMINISTRATIF

Wangi-Wangi, Tgl/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Sdr. Direktur Utama PT/CV . .
Perihal : Teguran Tertulis Pertama di-
.....

1. Sehubungan dengan terjadinya perubahan dalam perusahaan Saudara :

Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub-Jenis Usaha :
Tanda Daftar Usaha : Nomor :
Tanggal :

Dengan ini Kami mengingatkan Saudara untuk segera mengajukan permohonan Pemutahiran Daftar Usaha Pariwisata sesuai Peraturan Menteri Budpar Nomor tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

Bupati Wakatobi,

(.....)

E. FORMAT TEGURAN TERTULIS KEDUA

KOP BUPATI

SANKSI ADMINISTRATIF

Wangi-Wangi, Tgl/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Sdr. Direktur Utama PT/CV . .
Perihal : Teguran Tertulis Kedua di-
.....

1. Sehubungan dengan Surat Teguran Tertulis Pertama nomor tanggal dengan ini kami mengingatkan, bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Saudara belum memenuhi ketentuan tentang keabsahan/kebenaran data dan dokumen yang disampaikan.

Dengan ini kami mengingatkan kembali saudara untuk segera mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterimanya teguran tertulis kedua ini.

Apabia dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja tersebut, Saudara tidak juga memenuhi, mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata, maka sesuai Peraturan Menteri Budpar nomor tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha , pendaftaran usaha pariwisata Saudara akan dibekukan sementara.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

Bupati Wakatobi,

(.....)

BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
H U G U A